



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM
2. Tempat lahir : Allang
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI
2. Tempat lahir : Allang
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 05 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : FRILIAN HALAWANE
2. Tempat lahir : Allang
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa IV :

1. Nama lengkap : DORLAN FERDINANDUS
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Desember 1997

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Indomaret

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 ;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021 ;
- Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Adolof Gerrits Suryaman, S.H.,M.H., dan Remy Maroy Nuniary, S.H., beralamat di Law Office " Adolof Gerrits, S.H.,M.H.,& Partners " Jl. Nn. Saar Sopacua N0. 228 (Asmil OSM) Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 016-SK.AGSP.Pid/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 ;
- Terdakwa II, III dan IV didampingi oleh Penasihat Hukum Ronald O.Salawane, S.H., dan Herbert S. Dadiara, S.H., beralamat di Jl. Tulukabessy No.52 Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/HMN/HKM-BH/K/VII/2021 tanggal 3 Mei 2021 dan untuk Terdakwa IV Nomor 21/HMN/HKM-BH/K/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa STEVANUS W.PATTY, DKK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh melakukan pembunuhan, sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa yaitu STEVANUS WELLEM PATTY dengan pidana penjara selama : 6 ( enam) tahun, Terdakwa ALBERTO MANUHUA dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun, Terdakwa FRILIAN SALAWANE dan Terdakwa DORLAN FERDINANDUS masing-masing dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna hijau serta patahan kursi
  - 3 (tiga) buah kursi plastic berwarna merah beserta patahan kursi
  - 1 (satu) buah kemeja berwarna putih bergaris biru
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Membebankan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp,2.000,-( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Terdakwa I :

- Memohon memberikan putusan menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan sesuai dengan fakta persidangan namun siapa Terdakwa yang mengakibatkan meninggalnya korban tidak dapat dibuktikan

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



secara tepat, tegas dan cermat dan Menyatakan Terdakwa hanya sebagai salah satu pelaku turut serta namun bukan pelaku tunggal yang mengakibatkan meninggalnya korban, atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa sesuai perbuatannya (*onslag bvan rechts vervolging*) dan apabila Majelis pemeriksaan perkara berpendapat lain, mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa ;

- Serta Penasihat Hukum memohon secara lisan untuk mempertimbangkan adanya Terdakwa yang pernah menjadi Penatua GPM di Jemaat Allang ( bukti terlampir)

Untuk Terdakwa II. III dan IV :

- Memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa belum pernah di hukum, Para Terdakwa bukan merupakan eksekutor yang menyebabkan korban sampai meninggal dunia, Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Para Terdakwa berbicara jujur persidangan, Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KeSatu:**

-----Bahwa mereka terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM bersama-sama dengan terdakwa ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, terdakwa FRILIAN HALAWANE dan terdakwa DORLAN FERDINANDUS Pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Samping Rumah Duka Kel. Manuhua soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Kab. Malteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan atau yang turut serta melakukan *Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*, yaitu korban DANIEL ROBERT SIPAHELUT ALIAS DANCE Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitar tempat kejadian kemudian korban sementara duduk bersama dengan teman-teman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga duduk di belakang rumah Mantan Gubernur Karel Ralahu dan terdakwa Wellem Patty sementara duduk dekat makam.
- Bahwa kemudian terdakwa Wellem, terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan lalu datang bergabung bersama dengan kelompok korban.
- Bahwa kemudian korban yang sudah dalam keadaan mabuk lalu membuat keributan dengan mengucapkan kata kasar serta berteriak dengan suara yang sangat besar dan sambil menunjuk para terdakwa sambil berkata “woe..woe” dan kemudian di tegur oleh saudara Uli Manuhua tetapi korban tidak menghiraukan justru korban semakin menjadi-jadi.
- Bahwa kemudian sekitar 1 jam terjadilah keributan dan para terdakwa lalu melihat korban melarikan diri sehingga kemudian terdakwa Dorlan, terdakwa Alberto dan terdakwa Frilian serta terdakwa Wellem lalu mengejar yang mana saat itu terdakwa Dorlan, terdakwa Wellem dan terdakwa Frilian mengejar dari depan sedangkan terdakwa Alberto mengejar dari arah yang berbeda.
- Bahwa kemudian saat korban melarikan diri korban lalu tersangkut kursi sehingga mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian terdakwa Dorlan yang mengejar paling depan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pada tubuh korban dan korban lalu berdiri tetapi kemudian terdakwa Wellem langsung menginjak kaki belakang korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh kemudian terdakwa Wellem lalu mengambil sepotong kayu yang terdakwa temukan di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sudah jatuh terlentang sebanyak 3 kali dan mengenai pada kepala bagian belakang korban dan kemudian saat yang bersamaan terdakwa Frilian langsung menendang tubuh korban sebanyak 4 kali dan mengenai pada rusuk bagian kanan korban kemudian terdakwa Alberto yang datang terakhir langsung mengambil kursi plastika yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul sebanyak 2 kali kearah kepala korban kemudian para terdakwa lalu melarikan diri.

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Irene yang melihat korban sudah terjatuh dan berlumuran darah langsung memanggil orang yang ada di sekitar untuk membantu mengangkat korban dan di bawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia saat tiba di rumah sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/III/KES.15/2021/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. C. WILLIAM SIALANA, M. Kes. Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Hasil Pemeriksaan sebagai Berikut :

## Hasil Pemeriksaan Luar :

### A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Jenazah

#### 1. Identitas Umum Jenasah :

- Jenis Kelamin : laki-laki
- Umur : 44 tahun
- Panjang badan : 162 cm
- Lebar badan : 39 cm
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Warna Pelangi mata : Coklat
- Ciri Rambut : Pendek ikal, warna hitam
- Keadaan gizi : kesan gizi sedang.

#### 2. Identitas Jenazah :

##### a. Tatto :

- Pada lengan atas tangan kanan motif bunga dan batik, pada lengan bawah tangan kanan motif laba-lab dan huruf ibrani, pada tungkai bawah bagian dalam motif batik, pada lengan atas tangan kiri motif batik, pada lengan bawah tangan kiri motif salib dan bintang, pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam terdapat tulisan SIPAHELUT, pada punggung tangan kiri motif bunga, salib dan bendera Israel, pada dada kiri terdapat tulisan NOC, pada dada kanan motif bunga dan kalajengking dan pada punggung belakang motif batik

- Jaringan Parut :tidak ada
- Tahi lalat : tidak ada
- Tanda lahir : tidak ada
- Cacat fisik : tidak ada
- Penutup Jenazah : lapis pertama kain horden keemasan, lapis kedua selimut warna coklat.





- g. Pakaian : Switer hodi warna biru motif kotak-kotak, baju kaos oblong leher V warna hitam, celana pendek warna hijau, celana dalam warna hitam merk crocodile dan ikat pinggang warna coklat.
- h. Benda disamping jenazah : tidak ada
- i. Perhiasan : tidak ada.
- j. Lain-lain : tidak ada
- B. Fakta- fakta yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian.
  - 1. Lebam mayat : Pada punggung, pinggang, bokong dan paha bagian belakang tidak hilang dalam penekanan.
  - 2. Kaku Mayat : pada anggota gerak atas dan bawah sulit di lawan.
  - 3. Pembusukkan : tidak ada
- C. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :
  - 1. Permukaan kulit tubuh
    - a. Kepala
      - Pada dahi kanan terdapat luka robek, ukuran 5 cm x 3 cm, titik tengah luka 2 cm dari garis tengah wajah warna luka kemerahan.
      - Pada garis tengah kepala belakang bagian atas terdapat luka bacok, ukuran 7 cm x 0,3 cm x 2,5 cm dengan dasar luka tulang, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok ukuran 5 cm x 0,3 cm x 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok, ukuran 4 cm x 0,3 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar, ukuran 4 cm x 3,5 cm, 0,5 cm dari telinga kiri, titik luka berjarak 15 cm dari garis tengah kepala, warna luka kebiruan.
      - Pada pipi kanan terdapat luka memar ukuran 1,5 cm x 3,5 cm x 1 cm, titik tengah luka 11 cm dari garis tengah wajah kearah kanan warna luka kebiruan.
    - b. Leher : tidak ada kelainan.
    - c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan
    - d. Dada : tidak ada kelainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Punggung : pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka memar, titik tengah luka 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kerah kiri, ukuran 12 cm x 8 cm, warna kulit kebiruan.

f. Perut : tidak ada kelainan.

g. Bokong : tidak ada kelainan.

h. Dubur : tidak ada kelainan.

i. Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah tangan kiri terdapat luka lecet, ukuran 1, 5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 12 cm dari garis tengah lipatan siku kearah atas warna luka kemerahan.

- Pada lengan bahwa tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 17 cm dari pergelangan tangan kiri kearah atas warna luka kemerahan.

j. Anggota gerak bawah :

- Pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 5 cm x 2 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah lutut kaki kanan kearah atas warna luka kemerahan.

- Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran 6 cm x 3 cm, titik tengah luka berjarak 1 cm dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah warna luka kemerahan.

- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 1,5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah lutut kaki kanan kearah bawah warna luka kemerahan.

## 2. Bagian tubuh tertentu

### a. Mata

- Alias Mata : berwarna hitam
- Bulu Mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat.

### b. Hidung

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
- Lubang hidung : tidak kelainan.

### c. Telinga

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk telinga : tidak ada kelainan
- Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
- Lubang telinga : tidak ada kelainan

## d. Mulut

- Bibir atas : pucat
- Bibir bawah : pucat
- Selaput lender mulut : pucat
- Lidah : tidak ada kelainan
- Rongga mulut : tidak ada kelainan.
- Gigi geligi : tidak ada kelainan

## e. Langit- langit mulut : tidak ada kelainan.

## Alat Kelamin

- Pelir ; tidak disunat, tidak ada kelainan
- Kantung pelir : teraba dua buah biji pelir, tidak ada kelainan.

## 3. Tulang-tulang

- a. Tulang tengkorak : pada tulang tengkorak bagian belakang terdapat retakan tulang dengan garis retakan mulai dari kepala kanan bagian atas
- b. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang rusuk sebelah kiri pada perabaan terdapat patahan tulang costel sejati Sembilan.
- d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan

## D. Fakta-fakta pemeriksaan dari tubuh bagian dalam

- Jaringan lemak di bawah kulit tidak ada kelainan.
- Jaringan ikat di bawah kulit terdapat resapan darah pada daerah, antara lain :

Kepala bagian belakang kepala sebelah kiri

Dahi kanan bagian dalam.

Telinga bagian belakang sebelah kiri.

Telinga bagian belakang sebelah kanan.

Costel sejati Sembilan punggung sebelah kiri.

- Otak

Girus melebar terisi oleh darah

Tampak bekuan darah pada bagian dasar jaringan otak besar

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak bekuan darah pada bagian atas jaringan otak kecil

- Lidah, tidak ada kelainan
- Tenggorokan tidak ada kelainan
- Tampak perdarahan abdomen dengan volume dua ratus mililiter
- Kantung jantung tidak ada kelainan.
- Paru-paru tidak ada kelainan
- Limpa : terdapat 2 luka robek pada bagian depan, permukaan limpa mengerut sudut tumpul.
- Hati : terdapat resapan darah pada dinding depan.
- Kandung empedu, tidak ada kelainan.
- Lambung tidak ada kelainan.
- Usus dua belas jari tidak ada kelainan.
- Usus halus tidak ada kelainan.
- Usus besar tidak ada kelainan.
- Ginjal tidak ada kelainan
- Kandung kemih tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang :

Terdapat patah tulang tengkorak kepala sebelah kiri tampak retakan dari puncak kepala sampai dengan dasar tulang kepala.

Tulang costel sejati Sembilan pada daerah belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta di dapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka disimpulkan bahwa penyebab kematian pasti adalah kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan massif akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

**A t a u**

**KeDua :**

-----Bahwa mereka terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM bersama-sama dengan terdakwa ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, terdakwa FRILIAN HALAWANE dan terdakwa DORLAN FERDINANDUS Pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Samping Rumah Duka Kel. Manuhua soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihiu Kab. Malteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 'Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati *orangnya* yaitu korban DANIEL ROBERTH SIPAHELUT ALIAS DANCE, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitar tempat kejadian kemudian kemudian korban sementara duduk bersama dengan teman-teman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga duduk di belakang rumah Mantan Gubernur Karel Ralahalu dan terdakwa Wellem Patty sementara duduk dekat makam.
- Bahwa kemudian terdakwa Wellem, terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan lalu darang bergabung bersama dengan kelompok korban.
- Bahwa kemudian korban yang sudah dalam keadaan mabuk lalu membuat keributan dengan mengucapkan kata kasar serta berteriak dengan suara yang sangat besar dan sambil menunjuk para terdakwa sambil berkata "woe..woe" dan kemudian di tegur oleh saudarai Uli Manuhua tetapi korban tidak menghiraukan justru korban semakin menjadi-jadi.
- Bahwa kemudian sekitar 1 jam terjadilah keributan dan para terdakwa lalu melihat korban melarikan diri sehingga kemudian terdakwa Dorlan, terdakwa Alberto dan terdakwa Frilian serta terdakwa Welem lalu mengejar yang mana saat itu terdakwa Dorlan, terdakwa Welem dan terdakwa Frilian mengejar dari depan sedangkan terdakwa Alberto mengejar dari arah yang berbeda.
- Bahwa kemudian saat korban melarikan diri korban lalu tersangkut kursi sehingga mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian terdakwa Dorlan yang mengejar paling depan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pada tubuh korban dan korban lalu berdiri tetapi kemudian terdakwa Welem langsung menginjak kaki belakang korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh kemudian terdakwa Welem lalu mengambil sepotong kayu yang terdakwa temukan di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sudah jatuh terlentang sebanyak 3 kali dan mengenai pada kepala bagian belakang korban dan kemudian saat yang bersamaan terdakwa Frilian langsung menendang korban tubuh korban

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 4 kali dan mengenai pada rusuk bagian kanan korban kemudian terdakwa Alberto yang datang terakhir langsung mengambil kursi plastik yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul sebanyak 2 kali ke arah kepala korban kemudian para terdakwa lalu melarikan diri.

- Bahwa kemudian saksi Irene yang melihat korban sudah terjatuh dan berlumuran darah langsung memanggil orang yang ada di sekitar untuk membantu mengangkat korban dan di bawa ke rumah sakit.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia saat tiba di rumah sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/III/KES.15/2021/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. C. WILLIAM SIALANA, M. Kes. Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Hasil Pemeriksaan sebagai Berikut :

**Hasil Pemeriksaan Luar :**

**A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Jenazah**

**1. Identitas Umum Jenasah :**

- a. Jenis Kelamin : laki-laki
- b. Umur : 44 tahun
- c. Panjang badan : 162 cm
- d. Lebar badan : 39 cm
- e. Warna Kulit : Sawo Matang
- f. Warna Pelangi mata : Coklat
- g. Ciri Rambut : Pendek ikal, warna hitam
- h. Keadaan gizi : kesan gizi sedang.

**2. Identitas Jenazah :**

**a. Tatto :**

- Pada lengan atas tangan kanan motif bunga dan batik, pada lengan bawah tangan kanan motif laba-laba dan huruf ibrani, pada tungkai bawah bagian dalam motif batik, pada lengan atas tangan kiri motif batik, pada lengan bawah tangan kiri motif salib dan bintang, pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam terdapat tulisan SIPAHELUT, pada punggung tangan kiri motif bunga, salib dan bendera Israel, pada dada kiri terdapat tulisan NOC, pada dada kanan motif bunga dan kalajengking dan pada punggung belakang motif batik

- b. Jaringan Parut : tidak ada
- c. Tahi lalat : tidak ada
- d. Tanda lahir : tidak ada
- e. Cacat fisik : tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penutup Jenazah : lapis pertama kain horden keemasan, lapis kedua selimut warna coklat.
- g. Pakaian : Switer hodi warna biru motif kotak-kotak, baju kaos oblong leher V warna hitam, celana pendek warna hijau, celana dalam warna hitam merk crocodile dan ikat pinggang warna coklat.
- h. Benda disamping jenazah : tidak ada
- i. Perhiasan : tidak ada.
- j. Lain-lain : tidak ada
- B. Fakta- fakta yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian.
  - 1. Lebam mayat : Pada punggung, pinggang, bokong dan paha bagian belakang tidak hilang dalam penekanan.
  - 2. Kaku Mayat : pada anggota gerak atas dan bawah sulit di lawan.
  - 3. Pembusukkan : tidak ada
- C. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :
  - 1. Permukaan kulit tubuh
    - a. Kepala
      - Pada dahi kanan terdapat luka robek, ukuran 5 cm x 3 cm, titik tengah luka 2 cm dari garis tengah wajah warna luka kemerahan.
      - Pada garis tengah kepala belakang bagian atas terdapat luka bacok, ukuran 7 cm x 0,3 cm x 2,5 cm dengan dasar luka tulang, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok ukuran 5 cm x 0,3 cm x 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok, ukuran 4 cm x 0,3 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.
      - Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar, ukuran 4 cm x 3,5 cm, 0,5 cmdari telinga kiri, titik luka berjarak 15 cm dari garis tengah kepala, warna luka kebiruan.
      - Pada pipi kanan terdapat luka memar ukuran 1,5 cm x 3,5 cm x 1 cm, titik tengah luka 11 cm dari garis tengah wajah kearah kanan warna luka kebiruan.
    - b. Leher : tidak ada kelainan.

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan
- d. Dada : tidak ada kelainan
- e. Punggung : pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka memar, titik tengah luka 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kerah kiri, ukuran 12 cm x 8 cm, warna kulit kebiruan.
- f. Perut : tidak ada kelainan.
- g. Bokong : tidak ada kelainan.
- h. Dubur : tidak ada kelainan.
- i. Anggota gerak atas :
  - Pada lengan bawah tangan kiri terdapat luka lecet, ukuran 1, 5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 12 cm dari garis tengah lipatan siku kearah atas warna luka kemerahan.
  - Pada lengan bahwa tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 17 cm dari pergelangan tangan kiri kearah atas warna luka kemerahan.
- j. Anggota gerak bawah :
  - Pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 5 cm x 2 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah lututkaki kanan kearah atas warna luka kemerahan.
  - Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran 6 cm x 3 cm, titik tengah luka berjarak 1 cm dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah warna luka kemerahan.
  - Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 1,5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah lutut kaki kanan kearah bawah warna luka kemerahan.

## 2. Bagian tubuh tertentu

### a. Mata

- Alias Mata : berwarna hitam
- Bulu Mata : berwarna hitam
- Kelopak mata : tidak ada kelainan.
- Selaput kelopak mata : pucat
- Selaput bening mata : tidak ada kelainan
- Pupil mata : bentuk bundar
- Pelangi mata : berwarna coklat.

### b. Hidung

- Bentuk hidung : tidak ada kelainan
- Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang hidung : tidak kelainan.
- c. Telinga
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan
- d. Mulut
  - Bibir atas : pucat
  - Bibir bawah : pucat
  - Selaput lender mulut : pucat
  - Lidah : tidak ada kelainan
  - Rongga mulut : tidak ada kelainan.
  - Gigi geligi : tidak ada kelainan
- e. Langit- langit mulut : tidak ada kelainan.

## Alat Kelamin

- Pelir ; tidak disunat, tidak ada kelainan
- Kantung pelir : teraba dua buah biji pelir, tidak ada kelainan.

## 3. Tulang-tulang

- a. Tulang tengkorak : pada tulang tengkorak bagian belakang terdapat retakan tulang dengan garis retakan mulai dari kepala kanan bagian atas
- b. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang rusuk sebelah kiri pada perabaan terdapat patahan tulang costel sejati Sembilan.
- d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan
- D. Fakta-fakta pemeriksaan dari tubuh bagian dalam

- Jaringan lemak di bawah kulit tidak ada kelainan.
- Jaringan ikat di bawah kulit terdapat resapan darah pada daerah, antara lain :

Kepala bagian belakang kepala sebelah kiri

Dahi kanan bagian dalam.

Telinga bagian belakang sebelah kiri.

Telinga bagian belakang sebelah kanan.

Costel sejati Sembilan punggung sebelah kiri.

- Otak

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Girus melebar terisi oleh darah

Tampak bekuan darah pada bagian dasar jaringan otak besar

Tampak bekuan darah pada bagian atas jaringan otak kecil

- Lidah, tidak ada kelainan
- Tenggorokan tidak ada kelainan
- Tampak perdarahan abdomen dengan volume dua ratus mililiter
- Kantung jantung tidak ada kelainan.
- Paru-paru tidak ada kelainan
- Limpa : terdapat 2 luka robek pada bagian depan, permukaan limpa mengerut sudut tumpul.
- Hati : terdapat resapan darah pada dinding depan.
- Kandung empedu, tidak ada kelainan.
- Lambung tidak ada kelainan.
- Usus dua belas jari tidak ada kelainan.
- Usus halus tidak ada kelainan.
- Usus besar tidak ada kelainan.
- Ginjal tidak ada kelainan
- Kandung kemih tidak ada kelainan.
- Tulang-tulang :

Terdapat patah tulang tengkorak kepala sebelah kiri tampak retakan dari puncak kepala sampai dengan dasar tulang kepala.

Tulang costel sejati Sembilan pada daerah belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta di dapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa penyebab kematian pasti adalah kegagalan sirkulasi yang di sebabkanb perdarahan massif akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana -----

**A t a u**

**KeTiga :**

-----Bahwa mereka terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM bersama-sama dengan terdakwa ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, terdakwa FRILIAN HALAWANE dan terdakwa DORLAN FERDINANDUS Pada Hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Samping Rumah Duka Kel.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuhua soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Kab. Malteng atau setidaknya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ' Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Penganiyaan yang menyebabkan matinya orang yaitu korban DANIEL ROBERTH SIPAHELUT ALIAS DANCE, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ada orang meninggal di sekitar tempat kejadian kemudian kemudian korban sementara duduk bersama dengan teman-teman korban sedangkan terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan berada pada kelompok lain yang sementara juga duduk di belakang rumah Mantan Gubernur Karel Ralahalu dan terdakwa Wellem Patty sementara duduk dekat makam.

- Bahwa kemudian terdakwa Wellem, terdakwa Frilian, terdakwa Alberto dan terdakwa Dorlan lalu darang bergabung bersama dengan kelompok korban.

- Bahwa kemudian korban yang sudah dalam keadaan mabuk lalu membuat keributan dengan mengucapkan kata kasar serta berteriak dengan suara yang sangat besar dan sambil menunjuk para terdakwa sambil berkata "woe..woe" dan kemudian di tegur oleh saudarai Uli Manuhua tetapi korban tidak menghiraukan justru korban semakin menjadi-jadi.

- Bahwa kemudian sekitar 1 jam terjadilah keributan dan para terdakwa lalu melihat korban melarikan diri sehingga kemudian terdakwa Dorlan, terdakwa Alberto dan terdakwa Frilian serta terdakwa Welem lalu mengejar yang mana saat itu terdakwa Dorlan, terdakwa Welem dan terdakwa Frilian mengejar dari depan sedangkan terdakwa Alberto mengejar dari arah yang berbeda.

- Bahwa kemudian saat korban melarikan diri korban lalu tersangkut kursi sehingga mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi tengkurap kemudian terdakwa Dorlan yang mengejar paling depan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 kali dan mengenai pada tubuh korban dan korban lalu berdiri tetapi kemudian terdakwa Welem langsung menginjak kaki belakang korban sehingga mengakibatkan korban terjatuh kemudian terdakwa Welem lalu mengambil sepotong kayu yang terdakwa temukan di sekitar tempat kejadian dan langsung memukul korban yang sudah jatuh terlentang sebanyak 3 kali dan

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengena pada kepala bagian belakang korban dan kemudian saat yang bersamaan terdakwa Frilian langsung menendang korban tubuh korban sebanyak 4 kali dan mengena pada rusuk bagian kanan korban kemudian terdakwa Alberto yang dating terakhir langsung mengambil kursi platika yang berada di tempat kejadian dan langsung memukul sebanyak 2 kali kearah kepala korban kemudian para terdakwa lalu melarikan diri.

- Bahwa kemudian saksi Irene yang melihat korban sudah terjatuh dan berlumuran darah langsung memanggil orang yang ada di sekitar untuk membantu mengangkat korban dan di bawa kerumah sakit.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa korban meninggal dunia saat tiba di rumah sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/III/KES.15/2021/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. C. WILLIAM SIALANA, M. Kes. Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Hasil Pemeriksaan sebagai Berikut :

## Hasil Pemeriksaan Luar :

### A. Fakta yang berkaitan dengan Identitas Jenazah

#### 1. Identitas Umum Jenasah :

- Jenis Kelamin : laki-laki
- Umur : 44 tahun
- Panjang badan : 162 cm
- Lebar badan : 39 cm
- Warna Kulit : Sawo Matang
- Warna Pelangi mata : Coklat
- Ciri Rambut : Pendek ikal, warna hitam
- Keadaan gizi : kesan gizi sedang.

#### 2. Identitas Jenazah :

##### a. Tatto :

- Pada lengan atas tangan kanan motif bunga dan batik, pada lengan bawah tangan kanan motif laba-laba dan huruf ibrani, pada tungkai bawah bagian dalam motif batik, pada lengan atas tangan kiri motif batik, pada lengan bawah tangan kiri motif salib dan bintang, pada lengan bawah tangan kiri bagian dalam terdapat tulisan SIPAHELUT, pada punggung tangan kiri motif bunga, salib dan bendera Israel, pada dada kiri terdapat tulisan NOC, pada dada kanan motif bunga dan kalajengking dan pada punggung belakang motif batik

##### b. Jaringan Parut :tidak ada

##### c. Tahi lalat : tidak ada

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanda lahir : tidak ada
- e. Cacat fisik : tidak ada
- f. Penutup Jenazah : lapis pertama kain horden keemasan, lapis kedua selimut warna coklat.
- g. Pakaian : Switer hodi warna biru motif kotak-kotak, baju kaos oblong leher V warna hitam, celana pendek warna hijau, celana dalam warna hitam merk crocodile dan ikat pinggang warna coklat.
- h. Benda disamping jenazah : tidak ada
- i. Perhiasan : tidak ada.
- j. Lain-lain : tidak ada

B. Fakta- fakta yang berkaitan dengan waktu terjadi kematian.

- 1. Lebam mayat : Pada punggung, pinggang, bokong dan paha bagian belakang tidak hilang dalam penekanan.
- 4. Kaku Mayat : pada anggota gerak atas dan bawah sulit di lawan.
- 5. Pembusukkan : tidak ada

C. Fakta pemeriksaan dari tubuh bagian luar :

- 1. Permukaan kulit tubuh

a. Kepala

- Pada dahi kanan terdapat luka robek, ukuran 5 cm x 3 cm, titik tengah luka 2 cm dari garis tengah wajah warna luka kemerahan.

- Pada garis tengah kepala belakang bagian atas terdapat luka bacok, ukuran 7 cm x 0,3 cm x 2,5 cm dengan dasar luka tulang, titik tengah luka tepat berada pada garis tengah kepala tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.

- Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok ukuran 5 cm x 0,3 cm x 1,5 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.

- Pada kepala belakang bagian bawah sebelah kiri terdapat luka bacok, ukuran 4 cm x 0,3 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm garis tengah kepala kearah kiri, tepi luka rata, kedua sudut luka lancip dasar luka tulang warna luka kemerahan.

- Pada belakang telinga kiri terdapat luka memar, ukuran 4 cm x 3,5 cm, 0,5 cm dari telinga kiri, titik luka berjarak 15 cm dari garis tengah kepala, warna luka kebiruan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kanan terdapat luka memar ukuran 1,5 cm x 3,5 cm x 1 cm, titik tengah luka 11 cm dari garis tengah wajah kearah kanan warna luka kebiruan.

b. Leher : tidak ada kelainan.

c. Bahu : bahu kanan dan kiri tidak ada kelainan

d. Dada : tidak ada kelainan

e. Punggung : pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka memar, titik tengah luka 10 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang kearah kiri, ukuran 12 cm x 8 cm, warna kulit kebiruan.

f. Perut : tidak ada kelainan.

g. Bokong : tidak ada kelainan.

h. Dubur : tidak ada kelainan.

i. Anggota gerak atas :

- Pada lengan bawah tangan kiri terdapat luka lecet, ukuran 1, 5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 12 cm dari garis tengah lipatan siku kearah atas warna luka kemerahan.

- Pada lengan bawah tangan kiri terdapat luka lecet ukuran 1 cm x 0,2 cm, titik tengah luka berjarak 17 cm dari pergelangan tangan kiri kearah atas warna luka kemerahan.

j. Anggota gerak bawah :

- Pada lutut kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 5 cm x 2 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah lutut kaki kanan kearah atas warna luka kemerahan.

- Pada lutut kaki kiri terdapat luka lecet, ukuran 6 cm x 3 cm, titik tengah luka berjarak 1 cm dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah warna luka kemerahan.

- Pada tungkai bawah kaki kanan terdapat luka lecet, ukuran 1,5 cm x 1 cm, titik tengah luka berjarak 22 cm dari garis tengah lutut kaki kanan kearah bawah warna luka kemerahan.

## 2. Bagian tubuh tertentu

a. Mata

- Alias Mata : berwarna hitam

- Bulu Mata : berwarna hitam

- Kelopak mata : tidak ada kelainan.

- Selaput kelopak mata : pucat

- Selaput bening mata : tidak ada kelainan

- Pupil mata : bentuk bundar

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelangi mata : berwarna coklat.
- b. Hidung
  - Bentuk hidung : tidak ada kelainan
  - Permukaan kulit hidung : tidak ada kelainan
  - Lubang hidung : tidak kelainan.
- c. Telinga
  - Bentuk telinga : tidak ada kelainan
  - Permukaan daun telinga : tidak ada kelainan
  - Lubang telinga : tidak ada kelainan
- d. Mulut
  - Bibir atas : pucat
  - Bibir bawah : pucat
  - Selaput lender mulut : pucat
  - Lidah : tidak ada kelainan
  - Rongga mulut : tidak ada kelainan.
  - Gigi geligi : tidak ada kelainan
- e. Langit- langit mulut : tidak ada kelainan.

## Alat Kelamin

- Pelir ; tidak disunat, tidak ada kelainan
- Kantung pelir : teraba dua buah biji pelir, tidak ada kelainan.

## 3. Tulang-tulang

- a. Tulang tengkorak : pada tulang tengkorak bagian belakang terdapat retakan tulang dengan garis retakan mulai dari kepala kanan bagian atas
- b. Tulang wajah : tidak ada kelainan
- c. Tulang belakang rusuk sebelah kiri pada perabaan terdapat patahan tulang costel sejati Sembilan.
- d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan
- e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan
- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan
- D. Fakta-fakta pemeriksaan dari tubuh bagian dalam
  - Jaringan lemak di bawah kulit tidak ada kelainan.
  - Jaringan ikat di bawah kulit terdapat resapan darah pada daerah, antara lain :

Kepala bagian belakang kepala sebelah kiri

Dahi kanan bagian dalam.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga bagian belakang sebelah kiri.

Telinga bagian belakang sebelah kanan.

Costel sejati Sembilan punggung sebelah kiri.

- Otak

Girus melebar terisi oleh darah

Tampak bekuan darah pada bagian dasar jaringan otak besar

Tampak bekuan darah pada bagian atas jaringan otak kecil

- Lidah, tidak ada kelainan

- Tenggorokan tidak ada kelainan

- Tampak perdarahan abdomen dengan volume dua

ratus mililiter

- Kantung jantung tidak ada kelainan.

- Paru-paru tidak ada kelainan

- Limpa : terdapat 2 luka robek pada bagian depan, permukaan limpa mengerut sudut tumpul.

- Hati : terdapat resapan darah pada dinding depan.

- Kandung empedu, tidak ada kelainan.

- Lambung tidak ada kelainan.

- Usus dua belas jari tidak ada kelainan.

- Usus halus tidak ada kelainan.

- Usus besar tidak ada kelainan.

- Ginjal tidak ada kelainan

- Kandung kemih tidak ada kelainan.

- Tulang-tulang :

Terdapat patah tulang tengkorak kepala sebelah kiri tampak retakan dari puncak kepala sampai dengan dasar tulang kepala.

Tulang costel sejati Sembilan pada daerah belakang sebelah kiri.

Kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta di dapatkan dan pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa penyebab kematian pasti adalah kegagalan sirkulasi yang disebabkan perdarahan massif akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM telah mengajukan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.B/2021 tanggal 14 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Stevanus Wellem Patty alias Wem tersebut tidak diterima ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb atas nama Terdakwa Stevanus Wellem Patty alias Wem, Dkk tersebut diatas ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elizabeth Patty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
  - Bahwa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang menyebabkan anak saya yang bernama DANIEL ROBERT SIPAHELUT meninggal dunia;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
  - Bahwa saya tidak melihat ketika terjadinya penganiayaan tersebut secara langsung karena posisi saya saat itu sementara berada di Kota Ambon dan saya mengetahui informasi bahwa anak saya telah meninggal dunia setelah saya didatangi oleh anak saya yang bernama EDMON SIPAHELUT pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.30 Wit atau tepatnya anak saya datang kerumah saya di Kampung Kolam dan kemudian mengajak saya untuk pulang ke Desa Allang karena ada kejadian penganiayaan yang mengakibatkan korban pingsan, sehingga mengetahui kejadian tersebut maka saya bersama anak saya yang bernama EDMON SIPAHELUT langsung menuju Desa Allang atau tepatnya dirumah kami dan setelah tiba dirumah barulah saya tahu kalau anak saya telah meninggal dunia ;
  - Bahwa saya terakhir kali bertemu dengan anak saya hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 ketika anak saya datang kerumah saya di Kampung kolam, karena anak saya tinggal dan menetap dirumah kami di Desa Allang ;
  - Bahwa ketika saya tiba di Desa Allang, saya mendapati anak saya telah meninggal dunia dan terdapat beberapa luka pada bagian kepala anak saya

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni pada bagian jidat serta bagian belakang kepala dan luka tersebut terlihat seperti benturan benda keras ;

- Bahwa bahwa saya tidak sempat menanyakan apapun saat itu karena saya dalam keadaan shock, namun saat itu Sdr. CILA LOPULUA sempat beresita bahwa pada saat korban berada dirumah duka, kemudian terjadi penganiayaan terhadap korban dan lampu yang berada didalam rumah duka saat itu dimatikan dan kemudian Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa ketika saya tiba dirumah saya di Desa Allang saat itu, sudah banyak orang yang berada ddalam rumah, namun yang saya kenal hanya Sdr. CILA LOPULUA ;

- Bahwa saat kejadian saya berada di Ambon lalu saya dipanggil oleh anak saya yang bernama EDMON SIPAHELUT untuk pulang ke Allang karena ada kejadian penganiayaan yang dilakukan terhadap korban yang saat itu tinggal dirumah kami di Desa Allang ;

- Bahwa ketika saya tiba di rumah saya di Desa Allang korban sudah meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat saya diberitahu oleh anak saya Edmon korban belum meninggal ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

2. Rene Patty Alias Rene, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;

- Bahwa saat itu korban dipukul oleh Terdakwa I STEFANUS WELLEM PATTY dengan menggunakan kayu Rep 5.7, saya juga melihat ada 3 (tiga) orang yang tidak saya kenal karena kondisi keadaan saat itu masih gelap yakni pukul 03.00 Wit, 1 (satu) orang menendang korban pada bagian kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang lainnya memukul korban dengan menggunakan kursi plastik mengenai badan dan kepala korban tersebut ;

- Bahwa saya melihat langsung kejadian tersebut dalam jarak 10 (sepuluh) meter dan posisi saya saat terjadi pemukulan terhadap korban tersebut saat itu berada tepat didepan rumah duka dan kondisi penerangan dilokasi pemukulan terhadap korban tersebut saat itu sangat gelap karena lampu dilokas tersebut dipadamkan ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu adalah Terdakwa WELEM PATTY dan saya melihatnya sendiri dan saya juga mengenal secara dekat Terdakwa WELLEM -PATTY untuk itu saya dapat pastikan bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu adalah Terdakwa WELLEM PATTY dan juga 3 (tiga) orang akan tetapi saya tidak mengenalnya dan pemukulan tersebut dilakukan dengan menggunakan kursi plastik dan juga menendang korban dari bagian kepala sehingga korban terjatuh dan saya tidak dapat melihat ketiga orang tersebut karena kondisi ditempat kejadian tersebut sangat gelap, akan tetapi saya dipanggil ke Polsek Leihitu Barat untuk dimintai keterangan barulah saya kenal dengan ketiga orang tersebut bahwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik dan menendang korban ketika korban sudah terjatuh adalah Terdakwa ALBERTO MANUHUWA Alias DENI, DOLAN FERNANDUS DAN FRILIAN HALAWANE ;

- Apakah Saudara Saksi tahu, apa penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban tersebut ?

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang begadang orang meninggal, dimana saat itu korban bersama-sama dengan Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras (Miras) jenis Sopi dan mungkin karena sudah terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras akhirnya korban berbicara dengan nada keras sehingga dari pihak keluarga yang sedang berduka menegur korban namun korban tidak menghiraukannya, selanjutnya korban kembali berbicara dengan nada keras sehingga memicu adu mulut antara sekelompok orang yang sedang minum minuman keras dirumah duka tersebut, dan oleh karena tidak terima dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban tersebut akhirnya Terdakwa WELLEM PATTY yang merupakan keluarga dari pihak yang sedang berduka tersebut tidak menerima baik perkataan korban dan akhirnya timbullah awal permasalahan yang pada akhirnya dilakukan pemukulan terhadap korban , dimana Terdakwa WELLEM PATTY langsung mengejar korban sambil memegang Kayyu Rrep 5.7 akan

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sebelum WELLEM PATTY mendapatkan korban, maka korban telah terlebih dahulu dihadap oleh 3 (tiga) orang dan salah satu orang tersebut menendang korban dari bagian kepala sehingga korban terjatuh yang kemudian dipukul oleh kedua orang lainnya dengan menggunakan kursi plastik dari bagian badan dan kepala, kemudian Terdakwa WELLEM PATTY yang mendapati korban sudah terjatuh dan kemudian memukul korban menggunakan Kayu Rep 5.7 dari bagian kepala korban ;

- Bahwa Terdakwa WELLEM PATTY melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan Kayu Rep 5.7 dari bagian kepala dan juga badan korban lalu Terdakwa ALBERTO MANUHUA, DOLAN FERDINANDUS dan FRILIAN HALAWANE melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara menendang kepala korban sehingga korban terjatuh dan memukul korban dengan menggunakan kursi plastik pada bagian kepala dan badan korban ;

- Bahwa setelah melihat korban dipukul oleh Para Terdakwa, saya tidak mengambil tindakan apapun, karena pada saat itu suasana rumah duka tersebut terjadi keributan atau perkelahian dimana-mana sehingga saya memutuskan untuk kembali menenangkan keributan atau perkelahian ditempat lain Karena saya pikir kalau saya ikut campur dalam perkelahian tersebut saya akan dipukuli karena posisi semua orang yang berada ditempat kejadian tersebut sudah dipengaruhi oleh minuman keras dan juga sudah membawa Kayu Rep dan saya juga tidak berani mengangkat korban setelah korban dipukuli karena ketika saya melihat korban dari depan rumah duka sudah tidak lagi sadarkan diri dilokasi dimana korban dipukuli karena saya takut disangka orang lain kalau saya turut terlibat dalam pemukulan korban tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit yang saat itu saya berada diruma duka ang beralamat di Soa Pelasula Desa Allang Kecamatan Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah, telah terjadi pemukulan terhadap korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dimana saat itu korban bersama Para Teerdakwa sama-sama mengkonsumsi minuman keras (Miras) jenis Sopi dan mungkin karena korban sudah terlalu banyak mengkonsumsi Minuman Keras (Miras) akhirnya korban berbicara dengan nada keras, sehingga dari pihak keluarga yang sedang berduka menegur korban akan tetapi korban tidak menghiraukan teguran darii keluarga yang sedang berduka tersebut, setelah itu korban kembali berbicara dengan nada keras sehingga memicu adu mulut antara sekelompok orang yang sedang minum

*Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb*





minuman keras dirumah duka dan tidak terima dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban sehingga akhirnya Terdakwa WELLEM PATTY yang merupakan keluarga dari yang sedang berduka tersebut tidak menerima baik perkataan korban, maka akhirnya timbulah awal dari permasalahan tersebut, dimana Terdakwa WELLEM PATTY langsung mengejar korban sambil memegang Kayu Rep 5.7, namun sebelum Terdakwa WELLEM PATTY mendapatkan korban, korban sudah terlebih dahulu dihadang oleh 3 (tiga) Terdakwa lainnya, dimana salah satu Terdakwa tersebut menendang korban dari bagian kepala hingga korban terjatuh dan dipukuli oleh kedua Terdakwa lainnya dengan menggunakan kursi plastik dari bagian badan dan kepala, kemudian Terdakwa WELLEM PATTY yang mendapati korban sudah jatuh dan kemudian memukul korban menggunakan Kayu Rep 5.7 dari bagian kepala korban, yang mana saya melihat kejadian tersebut hanya berjarak sekitar 10 meter, akan tetapi setelah melihat kejadian pemukulan tersebut saya tidak melakukan tindakan apapun, karena pada saat itu suasana pada rumah duka tersebut terjadi keributan atau perkelahian dimana-mana sehingga saya memutuskan untuk kembali menenangkan Keributan atau perkelahian ditempat lain dan saya juga berpikir kalau saya ikut campur dalam perkelahian tersebut saya akan dipukuli karena posisi semua yang berada ditempat kejadian tersebut sudah dipengaruhi oleh minuman keras dan saya juga tidak berani mengangkat korban setelah korban dipukul dan ketika saya melihat korban dari depan rumah duka korban sudah tidak sadarkan diri lagi, selanjutnya saya kembali ketempat duduk yang jauh dari lokasi rumah duka yang jaraknya sekitar 30 meter, selanjutnya saya mendengar tangisan minta tolong dari Ibu INE untuk mengangkat korban yang merupakan Saudara dari Ibu INE, kemudian rekan-rekan korban lalu mengangkat korban dan membawa korban ke mantan Suster yang bernama IBU YOYO untuk mengetahui keadaan korban dan ternyata korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat pemukulan korban oleh Para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban yang bernama Daniel Sipahelut meninggal dunia ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah sebelumnya korban pernah punya masalah dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Posisi saya duduk saat itu lebih dekat dengan tempat Para Terdakwa yang sedang mengkonsumsi minuman keras tersebut ;



- Bahwa saat itu Terdakwa I STEFANUS WELLEM PATTY yang datang duluan kerumah duka karena masih mempunyai hubungan keluarga ;
  - Bahwa jarak antara saya dan Para Terdakwa saat itu adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter
  - Bahwa Terdakwa I saat itu memukul korban dengan menggunakan Kayu Rep dan saya tidak melihat ke-tiga Terdakwa lainnya nanti ketika korban jatuh barulah saya melihat Terdakwa I datang dan memukul korban dengan Kayu Rep ;
  - Bahwa setahu saya korban saat itu juga dalam keadaan mabuk ;
  - Bahwa saat itu ketiga Terdakwa tidak memukul korban secara bersama-sama dengan Terdakwa I ;
  - Bahwa saya tidak tahu Terdakwa siapakah yang memukul dan menendang korban dengan menggunakan kursi plastik tersebut ;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa I menyatakan keberatan dan menyatakan yang memukul korban duluan adalah Terdakwa Donald dan atas keberatan Terdakwa I tersebut diatas Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, sedangkan untuk Terdakwa II, III dan IV menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut ;
3. Gleand C. Hehanussa Alias Glend, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
  - Bahwa saat itu saya hanya melihat Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan sebuah balok kayu rep ukuran 5.7 dengan panjang kurang lebih 40 cm kearah tubuh korban yakni kearah kepala dan wajah korban ketika korban sudah terjatuh ;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 01.45 Wit dini hari, bertempat di Desa Allang Soa Pelasula (Soa Pele) tepatnya didepan rumah saya saat itu saya sementara duduk bersama korban dan teman-teman yang berbeda kompleks dengan saya yang saat itu sedang ada acara duka orng meninggal didepan rumah saya, saat itu juga kami sementara mengkonsumsi minuman keras dan ketika duduk minum Sdr.

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poli Alias La Oge dan Sdr. Erens Sabandar sempat cekcok mulut dan Sdr. Erens Sabandar sempat melemparkan gelas kepada Sdr. Rence Pattisopacoly yang baru pulang belanja rokok, selanjutnya korban menyatakan “ ***kalau pa Andre ni cocok tugas di Metro*** “ lalu keluarga yang berduka mendengar perkataan tersebut dan tidak menerima perkataan korban tersebut karena menurut keluarga korban suaranya agak keras dan tiba-tiba Sdr. Kundrad Manuhua Alias Kun, memukul Sdr. Erens dan dari situlah terjadi keributan antara Sdr. Erends dengan Sdr. Kundrat yang mengakibatkan terjadinya perkelahian dan keributan dan saat itu saya melihat situasi pada malam itu sudah tidak dapat decontrol lagi, kemudian saya lalu berdiri dan melihat kearah laut dan saat itu juga saya melihat kursi saya seperti berterbangan akibat dilempar akan tetapi saya tidak tahu siapa yang melemparkan kursi tersebut dan ketika saya menghampiri kearah kursi yang dilempar tersebut saya melihat korban dipukuli oleh Terdakwa I WELLEM PATTY dan saya melihat krban sudah tersungkur ditanah dan berlumuran darah, jadi saya melihat korban dipukul oleh Terdakwa I WELLEM PATTY dengan menggunakan sebuah balok kayu berukuran 5 x 7 dan panjangnya sekitar 45 cm dan pposisi korban saat itu sementara tersungkur, sementara Terdakwa sedang berdiri sambil mengayunkan kayu tersebut kearah kepala atau wajah korban sebanyak 2 (dua) kali dan tidak lama kemudian Sdr. Ine Sipahhelut yang saat itu sedang berduka karena Suaminya meninggal dunia datang kepada saya bersama dengan Terdakwa dan berkata “ ***ayo kanapa dong pukul beta ade sampe bagini*** “ selanjutnya saya lalu meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kembali kerumah duka memberikan informasi kepada teman-teman sekomples korban dan mengatakan “ ***pigi lia Daniel, dia ada dapa pukul tu*** “ dan setela mengatakan hal tersebut, maka sayapun kembali kerumah saya untuk beristirahat ;

- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban adalah karena Terdakwa kesal dengan diri korban, dimana saat itu situasi masih dalam keadaan berduka dan saat itu korban mabuk dan berbicara agak sedikit besar, sehingga Terdakwa kesal dengan diri korban ;
- Bahwa saya melihat langsung kejadiannya ketika Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu balok ukuran 5 x 7 cm dan saya melihat kejadian tersebut dalam jarak sekiitar kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa ketika Terdakwa I memukul korban situasi saat itu gelap namun ada pantulan cahaya lampu dari arah dapur rumah saya dan pantulan cahaya

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb



dari rumah tetangga, sehingga saya dapat melihatnya secara jelas dan pada saat Terdakwa memukul korban situasinya sunyi yang ada hanya Terdakwa, saya dan korban dan tidak lama kemudian Sdr. Ine datang melihat kondisi korban ;

- Bahwa selain menggunakan Kayu Rep untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, saya tidak melihat benda atau alat lainnya dan saya hanya melihat kayu saja sebagai alat untuk Terdakwa memukul korban ;

- Bahwa selain saya yang mengetahui maupun menyaksikan langsung tentang kejadian penganiayaan yang dilakukan terhadap korban, masih ada orang lain lagi yang mengetahuinya yakni Sdr. Iren Sipahelut dan Sdr. Rene Patty ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban telah meninggal dunia, dimana saat itu saya melihat korban mengalami pendarahan kepala serta wajah korban ;

- Bahwa saat tidak tahu, apakah saat itu Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan ataukah tangan kiri dan saya juga tidak tahu korban saat itu dipukul oleh Terdakwa dari arah mana ;

- Bahwa saya tidak tahu apakah antara Para Terdakwa dan korban punya masalah ataukah tidak ;

- Bahwa saat itu saya tidak melihat ke-tiga Para Terdakwa lainnya yang saya lihat saat itu hanya Terdakwa I saja

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. Samuel S.B.Lopulua Alias Guru Cila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;

- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadiannya, namun saya mengetahuinya dari penyampaian Sdr. Irene Sipahelut yang saat itu datang dan memberitahukan tentang kejadian tersebut kepada anak saya yang saat itu berada didalam tenda rumah duka saat itu Sdr. Irene Sipahelut datang dan menyuruh anak saya untuk pergi melihat keadaan korban yang telah dianiaya

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut, korban ada bersama-sama dengan saya serta Yanes Lopulua, Rence Patisapacolyy, Erens Sabandar, Paul Patty dan ada sekitar 3 (tiga) orang lainnya dan saat



itu kami sedang duduk minum minuman keras jenis sopi disamping rumah duka ;

- Bahwa saat itu ada terjadi 3 (tiga) kali keributan di kelompok kami dan yang pertama melibatkan antara Sdr. Nimrot Manuhua dan Jermias Patty yang disebabkan karena perdebatan yang terjadi pada saat main kartu, akan tetapi peristiwa tersebut dapat diamankan dan tidak lama kemudian terjadi keributan lagi di kelompok kami yang melibatkan Sdr. Ernest Sabandar dan Paul Patty yang saat itu ribut dengan Anggota Polisi yang bermarga Patty, akan tetapi saya tidak mengetahui apa sebab sehingga terjadinya masalah tersebut dan masalah tersebut juga masih dapat diamankan dan beberapa saat kemudian saya melihat ada sejumlah pemuda yang datang dari arah rumah mantan Gubernur (Pak Ralahu) dan lampu tenda dimana kami duduk tiba-tiba mati dan mulai terjadi keributan didalam tenda dan saya tidak tahu penyebab keributan tersebut lalu beberapa saat kemudian Sdr. Irene Sipahelut datang dan memberitahukan kepada anak saya yang bernama Yanes Lopulua untuk pergi melihat keadaan korban yang telah dianiaya mendengar hal tersebut maka saya dan beberapa teman lainnya langsung pergi ketempat yang disebutkan oleh Sdr. Irene Sipahelut untuk melihat keadaan korban tersebut ;

- Bahwa saat itu saya melihat korban sudah terkapar diatas tanah dalam posisi terlentang dan mengalami luka pada bagian pelipis kanan dan bagian belakang kepala dan korban saat itu sudah tidak sadarkan diri ;

- Bahwa saat itu saya hanya melihat orang-orang dari kelompok saya yang sama-sama datang ditempat kejadian dan saya melihat ada beberapa patahan kaki kursi berwarna merah dan hijau disekitar tubuh korban ;

- Bahwa setelah melihat keadaan korban yang sudah terkapar diatas tanah tersebut, maka kami lalu mengangkat korban dan kemudian dibawah kerumahnya setelah itu dibawah ke Rumah Sakit, namun korban saat sudah tidak sadarkan diri ketika dibawah kerumahnya maupun ke Rumah Sakit sampai kemudian kami mengetahui kalau korban sudah meninggal dunia ; Bahwa saya datang ditempat kejadian sekitar pukul 03.00 Wit dan korban saat itu sudah jatuh, akan tetapi saya tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban nanti setelah saya di Polsek dan kemudian diperiksa, barulah saya tahu kalau yang melakukan penganiayaan terhadap adalah Terdakwa I WELLEM PATTY ;

- Bahwa saat itu saya sementara berada didalam rumah lalu saya mendengar ada keributan lalu saya keluar dan setelah tiba-tiba lampu mati





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekearah tempat kejadian tersebut saya melihat Terdakwa I memukul korban lalu korban berusaha untuk lari, namun korban terjatuh dan kemudian lari lagi dan terjatuh

- Bahwa ketika saya berada ditempat kejadian, saya tidak melihat Sdr. Gleand yang ada ditempat kejadian tersebut saat itu hanya Istri Istri Gleand ;

- Bahwa yang saya lihat ditempat kejadian tersebut saat itu hanya Terdakwa I WELLEM PATTY tidak melihat ketiga Para Terdakwa lainnya ;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

5. Irene Sipahelut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;

- Bahwa ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya disamping rumah saya ;

- Bahwa saya menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena saat itu saya berada ditempat kejadian tepatnya dirumah yang adalah rumah saya karena saat itu suami saya meninggal dunia dan ketika saya mendengar suara ribut-ribut saya keluar dan melihat korban sudah terjatuh dan Terdakwa Wellem Patty saat itu sementara pegang kayu Rep ;

- Bahwa yang saya lihat saat itu Terdakwa Wellem Patty membawa sepemggal kayu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban ;

- Bahwa korban saat itu mengalami luka dibagian belakang kepala samping kiri dan kanan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;

- Bahwa saat itu saya tidak melihat ketiga orang Terdakwa lainnya, ;

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 03.30 Wit saya sementara berada didalam rumah karena suami saya meninggal dunia tiba-tiba saya mendengar suara keributan diluar lalu saya keluar untuk mengeceknya, namun tiba-tiba lampu tenda samping rumah saya mati dan secara tiba-tiba terjadilah penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh beberapa orang, namun yang saya kenal hanya Terdakwa Wellem Patty sedangkan untuk yang lainnya saya tidak tahu dan saya ;lihat korban dipukul secara bersama-sama dari samping rumah dan korban saat itu sempatt lari kearah

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang rumah namun korban tetap sikejar sehingga korban terjatuh dan Para Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap korban dan yang saya lihat lebih jelas saat itu adalah Terdakwa Wellem Patty yang melakukan pemukulan terhadap korban saat itu dengan menggunakan kayu rep kena pada belakang kepala korban sebelah kiri dan oleh karena saya melihat tidak ada orang yang menolong atau mengangkat korban, maka saya sempat mengangkat tubuh korban dan saya melihat ada luka pada bagian belakang kepala sebelah kiri korban yang sudah bergumulan darah dan oleh karena saya tidak kuat untuk mengangkat tubuh korban, maka saya lalu memanggil Sdr. Samuel Lopulua untuk mengangkat korban saat itu ;

- Bahwa saat itu korban sempat dibawa ke Suster, namun tidak lama kemudian saya mendengar korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu saya sementara berada didalam rumah lalu saya mendengar ada keributan lalu saya keluar dan setelah keluar tiba-tiba lampu mati lalu saya melihat kearah tempat kejadian tersebut saya melihat Terdakwa Stevanus memukul korban lalu korban berusaha untuk lari, namun korban terjatuh dan kemudian lari lagi dan terjatuh lagi ;
- Bahwa Terdakwa Stevanus Wellem Patty datang kerumah duka saat itu untuk melayat karena suami saya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Stevanus Wellem Patty ;
- Bahwa yang saya lihat ditempat kejadian tersebut saat itu hanya Terdakwa I WELLEM PATTY tidak melihat ketiga Para Terdakwa lainnya ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

6. Faldo Huwae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat dirumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah tepatnya disamping rumah saya ;
- Bahwa tidak melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung akan tetapi saya sempat melihat ketika Sdr. DENI mengejar korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi saya saat itu sementara berada dirumah duka dan jarak saya dengan posisi korban setelah dianiaya sekitar kurang lebih 30 sampai 40 meter;
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut korban ada bersama-sama dengan saya serta beberapa orang lainnya dirumah duka, dimana saat itu kami sedang duduk minum minuman keras ;
- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan terhadap korban tersebut bermula dari tindakan Sdr. Erens Sabandar yang saat itu membuat keributan dirumah duka sehingga menyebabkan pihak keluarga yang sedang berduka marah dan menegur Sdr. Erens, namun Sdr. Erens kembali menantang orang yang menegurnya tersebut sehingga terjadi pemukulan terhadap Sdr. Erens lalu tiba-tiba lampu ditenda mati dan kemudian terjadi keributan dan saya sempat melihat Sdr. DENI mengejar korban ;
- Bahwa saat itu ketika kami duduk minum bersama memang ada permasalahan yang terjadi, dimana keributan pertama melibatkan Sdr. Nimrot Manuhua dan Jermias Patty penyebabnya karena ada perdebatan saat main kartu dan dapat diamankan, tidak lama kemudian terjadi keributan lagi dikelompok kami yang melibatkan Sdr. Erens Sabandar dengan pihak keluarga yang berduka yang saat itu ditegur karena membuat keributan, namun teguran tersebut justru mendapat tantangan dari Sdr. Erens Sabandar sehingga terjadi pemukulan terhadap Sdr. Erens Sabandar, selanjutnya tiba-tiba lampu didalam tenda mati sehingga terjadilah keributan yang pada akhirnya terjadi pengejaran oleh Sdr. DENI terhadap korban dan tidak lama kemudian datanglah Sdr. Irene Sipahelut dan memberitahukan kepada kami untuk pergi melihat keadaan korban yang telah dianiaya ;
- Bahwa ketika kami sampai ditempat korban, saya melihat posisi korban sudah terkapar diatas tanah dalam posisi terlentang dan mengalami luka pada bagian belakang kepala korban ;
- Bahwa saat itu saya sementara berada dirumah duka bersama beberapa orang lainnya sementara duduk dan tiba-tiba lampu didalam tenda mati, sehingga terjadi keributan yang tidak lama kemudian Sdr. Irene Sipahelut datang dan memberitahukan kepada kami untuk pergi melihat keadaan korban yang telah dianiaya ;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain selain orang-orang yang datang bersama-sama dengan saya untuk melihat keadaan korban dan ditempat tersebut saya melihat ada beberapa patahan kaki kursi yang berwarna merah dan hijau disekitar tubuh korban yang saat itu dalam keadaan terkapar diatas

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dalam posisi terlentang dan mengalami luka pada bagian belakang kepala korban ;

- Bahwa Korban tidak memiliki permasalahan ketika berada di rumah duka saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Stevanus Wellem Patty Alias Wem :**

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
- Bahwa penganiayaan atau kekerasan bersama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat disamping rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara berlari mengejar korban kemudian saya menendangnya sehingga korban terjatuh dalam posisi tengkurap dan setelah melihat korban terjatuh maka saya kemudian mengambil sepotong kau rep yang letaknya tidak jauh dari dari posisi korban berada lalu saya memegang kayu tersebut dengan menggunakan kedua tangan lalu kayu tersebut saya angkat keatas sebelum diayunkan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kearah bagian belakang kepala korban ;
- Bahwa Korban sekarang telah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah saya melakukan pemukulan terhadap korban saat itu, korban belum meninggal dunia, dan besoknya setelah kejadian barulah saya mendengar berita kalau korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa Kayu rep yang saya gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban saat itu berukuran 5 x 7 yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter kena pada bagian kepala korban ;
- Bahwa saya tidak tahu, apakah ada orang lain yang memukul korban saat itu selain saya atautkah tidak ;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban saya sempat mengonsumsi minuman keras sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) botol ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu disebabkan karena korban membuat keributan dirumah duka atau tepatnya saat itu kami sedang berduka atas kematian adik saya, akan tetapi karena korban membuat keributan sehingga saya mengejar dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya saya sementara duduk didekat kuburan adik saya bersama Bu Alex Lopumeten dan Bu Yasdom Lopumeten sementara korban juga duduk bersama beberapa orang lainnya disamping rumah almarhum adik saya kemudian saya mendengar keributan yang bersumber dari posisi korban berada antara korban dan beberapa orang lainnya lalu saya emosi saat itu kami dalam suasana duka, namun korban bersama beberapa orang lainnya malah membuat keributan, sehingga melihat hal tersebut saya langsung pergi kearah korban namun korban telah melarikan diri dan setelah melihat korban telah melarikan diri, maka saya langsung mengejar korban dan kemudiann menendang korban dari bagian belakang hingga korban terjatuh diatas tanah dan ketika saya melihat ada sepotonng kayu rep disekitar tempat kejadian yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi korban terjatuh sehingga saya kemudian mengambil kayu rep tersebut dan berdiri dibagian samping korban yang masih dalam posisi tengkurap dan memukulnya dengan menggunakan kayu rep tersebut sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali mengenai bagian belakang kepala korban dan setelah memukul korban sayapun meninggalkan kayu tersebut ditempat kejadian dan saya lalu pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa setelah memukul korban dan meninggalkannya ditempat kejadian, korban sudah tidak bergerak lagi sampai dengan saya pergi meninggalkannya Bahwa Terdakwa mengejar dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa Minuman keras yang saya minum saat itu adalah jenis sopi dan saya sudah mengonsumsi minuman jenis sopi tersebut sudah sebanyak kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) botol ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian yang dialami oleh korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban saat itu ;

## **Terdakwa II Albertho Manuhua Alias Deni :**

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
- Bahwa Penganiayaan atau kekerasan bersama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat disamping rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saya mengambil sebuah kursi plastik berwarna merah dan mengejar korban sambil membawa kursi tersebut yang pada saat itu korban sudah dalam posisi terjatuh, saat itu saya langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali, namun saya tidak tahu pada bagian tubuh korban yang mana yang saya pukul saat itu karena kondisi tempat saya berada saat itu dalam keadaan gelap dan setelah memukul korban saya langsung pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena saya dalam kondisi mabuk akibat minum minuman keras dan saat itu saya hanya mengikuti orang-orang mengejar korban saat itu ;
- Bahwa saya tidak tahu siapa orang-orang yang mengejar dan kemudian menganiayaan korban tersebut saat itu karena kondisi tempat tersebut saat itu dalam keadaan gelap karena lampu penerangan di jalan semetara padam;
- Bahwa awalnya saya sementara duduk bersama teman-teman Trompet disamping rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula dan saya bersama Sdr. Patrik dan Sdr. Nik sementara duduk sambil mengonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) botol dan setelah setengah botol kami minum datanglah kakak-kakak kompleks kami yang bernama Sdr. Gleen, Sdr. Nyong, Sdr. Angki Sdr. Rence, Sdr. Om Pol dan juga korban menghampiri kami dan kemudian bergabung dengan kami untuk minum minuman keras, tidak lama kemudian Om Pol beradu mulut namun dengan siapa saya lupa dan suara mereka sangat ribut sehingga ditegur oleh Sdr. Uly yang tinggal tidak jauh dari tempat kami duduk, selanjutnya korban lalu mengatakan kepada Om Pol untuk memanas-manasi Sdr. Uly yang menegur mereka karena ribut setelah itu Om Pol kembali berbicara dengan suara yang agak keras namun Sdr. Uly tidak menghiraukan dan tetap berada dirumahnya dan ketika minuman mereka habis mereka kembali membelinya dan kemudian melanjutkan mengonsumsi minuman keras tersebut, namun pada saat itu saya langsung pergi ke Sdr. Dorlan dan Sdr. Firly yang saat itu berada dirumah Bpk. Semy dan tidak lama kemudian saya mendengar ada suara keributan dari tempat kami minum kemudian lampu tiba-tiba padam dan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terjadi kejar-kejaran dan saat itu saya juga ikut mengejar korban sambil membawa sebuah kursi plastik warna merah ;

- Bahwa saat itu saya berlari memotong jalan sendirian dengan tujuan mengejar korban dan ketika korban telah terjatuh saya langsung memukul korban dengan menggunakan kursi tersebut ;
- Bahwa selain saya ada orang lain juga yang memukul korban saat itu, namun karena gelap saya tidak tahu siapa saja yang memukul korban saat itu dan selanjutnya saya menjauh dari korban dan pergi ke lorong didepan rumah Sdr. Andre Polisi dan disana saya bertemu dengan Sdr. Dorlan dan Sdr. Dorlan saat itu mengatakan kepada saya “ Diam-diam saja “, dan selanjutnya saya pergi duduk di Pos Strat pohon pinang dan tidak lama kemudian saya kembali kerumah saya ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa ketika saya memukul korban dan pergi meninggalkannya, korban masih dalam keadaan sadar dan masih bergerak ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban saat itu ;

#### **Terdakwa III Frilian Halawane :**

- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
- Bahwa Penganiayaan atau kekerasan bersama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat disamping rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa saat itu saya melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban sebanyak 4 (empat) kali kena bagian pantat korban dan juga tubuh korban bagian belakang ;
- Bahwa saat itu korban sudah dalam keadaan terjatuh diatas tanah dan dalam posisi tengkurap dan posisi saya saat itu berada dibagian atas tubuh korban dan saya melakukan premukulan terhadap korban saat korban sudah terjatuh diatas dengan cara menendang serta menginjak-injak tubuh korban ;
- Bahwa awalnya kami berada di rumah duka untuk begadang didekatar rumah duka dan ada beberapa kelompok laki-laki dengan aktifitasnya





masing-masing untuk kelompok saya bersama dengan Deni Manuhua dan Dorlan Ferdinandus dan beberapa teman lainnya duduk dibelakang rumah mantan Gubernur yang jaraknya sekitar 10 sampai dengan 15 meter dengan kelompok lainnya yang saat itu sementara mengkonsumsi minuman keras jenis sopi dan korbanpun berada didalam kelompok tersebut yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dengan rumah duka dan kelompok tersebut yang saya kenal diantaranya Bapa Cila dan anaknya yang bernama Anis dan Sdr. Michael Patty dan kelompok lainnya ;

- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa Sevanus Wellem Patty berada didekat makam, namun tidak lama kemudian saya melihat Terdakwa Stevanus Wellem Patty datang bergabung dilompok dimana korban berada dan ketika kami duduk, kami sudah melihat korban bertingkah reseh dengan membuat keributan dengan mengucapkan kata-kata kasar dengan teriakan besar serta menunjuk dengan mengucapkan kata “ woe-woe “ ? bahkan saat itu Sdr. Uly Manuhua selaku tuan rumah langsung menegur korban akan tetapi tidak diindahkan oleh korban namun justru menjadi-jadi, sehingga melihat hal tersebut maka saya bersama Sdr. Deni Manuhua dan Dorlan Ferdinandus serta kelompok saya yang lainnya langsung membahas tentang tindakan korban dengan mengatakan apabila korban masih melanjutkan aksinya tersebut maka kami akan memukul korban sebagai bentuk teguran kepadanya, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian mulai terjadi keributan mulut didalam kelompok korban dan entah kenapa saya melihat korban kemudian melarikan diri sehingga saya, Deni Manuhua dan Dorlan Ferdinandus langsung mengejar korban sehingga korban jatuh karena tersandung kursi, selanjutnya Dorlan Ferdinandus langsung menginjak dan menendang tubuh korban berulang-ulang kali dan tiba-tiba Terdakwa Wellem Patty datang yang saat itu sudah memegang kayu rep dan langsung memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut disusul oleh Deni Manuhua yang memukul korban dengan menggunakan kursi plastik dan setelah memukul korban kemudian kami melarikan diri ;

- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan lagi ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah bermasalah dengan korban ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban saat itu ;

#### **Terdakwa IV Dorlan Ferdinandus:**

*Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan atau kekerasan bersama sehingga matinya orang atau penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ;
- Bahwa Penganiayaan atau kekerasan bersama tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 bertempat disamping rumah duka keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa untuk saya sendiri saya melakukan penganiayaan terhadap korban ketika korban pertama kali terjatuh dan kemudian saya menendang korban lalu kemudian korban kembali berlari namun tidak terlalu jauh dan korban kembali terjatuh dan saat itulah Frilian Halawane, Wellem Patty dan Deni Manuhua melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu dengan cara menendang korban sebanyak 2 (dua) kali ketika korban terjatuh dan kena pada bagian perut korban ;
- Bahwa kami melakukan penganiayaan terhadap korban saat itu karena merasa marah dengan sikap korban yang membuat keributan dilokasi rumah duka dan bahkan korban tidak mengindahkan teguran dari tuan rumah yang sempat menegur korban sehingga kami lalu melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah bermasalah dengan korban ;
- Bahwa disaat korban melarikan diri dari samping rumah duka keluarga Manuhua saya kemudian bersama-sama dengan Terdakwa Frilian Halawane, Stevanus Wellem Patty mengejar korban dari arah belakang, sementara Terdakwa Alberto Manuhua mengejar dari arah yang berbeda atau mengintari arah korban berlari dan ketika korban berlari dan kakinya tersangkut kursi plastik dan terjatuh dalam posisi tengkurap dan oleh karena posisi saya yang berdekatan dengan korban, maka saya juga terjatuh karena menabrak tubuh korban, dan kemudian saya berdiri dan langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali mengenai tubuh korban setelah itu korban masih sempat melarikan diri akan tetapi korban langsung ditendang oleh Terdakwa Stefanus Wellem Patty dari arah belakang sehingga korban kembali terjatuh lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu dan kemudian memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut sebanyak 3 (tiga) samai 4 (empat) kali kearah kepala korban dan disaat yang bersamaan

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Frilian Halawane juga menendang korban sebanyak 4 (empat) kali lalu terakhir Terdakwa Alberto Manuhua datang dan langsung memukul korban dengan menggunakan kursi sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban ;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban meninggal dunia ;
- Bahwa saat itu korban tidak sempat melakukan perlawanan ketika dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah bermasalah dengan korban ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban saat itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi plastic berwarna hijau serta patahan kursi
2. 3 (tiga) buah kursi plastic berwarna merah beserta patahan kursi
3. 1 (satu) buah kemeja berwarna putih bergaris biru
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di samping rumah duka dari Keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Daniel Robert Sipahelut Alias Dance yang mengakibatkan korban mengalami luka –luka sehingga meninggal dunia saat di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa I STEVANUS WELLEM PATTY yang sudah dalam keadaan mabuk mengejar dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali kearah bagian belakang kepala korban menggunakan kayu Rep 5 x 7, sedangkan Terdakwa II ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kursi plastic kearah tubuh korban, dan Terdakwa III FRILIAN HALAWANE menendang pantat korban dan menginjak –injak tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali, begitu juga Terdakwa IV DORLAN FERDINANDUS menendang perut korban sebanyak 2 ( dua) kali;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan mati
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Para Terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya masing-masing mengaku bernama STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM, ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, FRILIAN HALAWANE dan DORLAN FERDINANDUS yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 Wit bertempat di samping rumah duka dari Keluarga Manuhua Soa Pelasula Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Para Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Daniel Robert Sipahelut Alias Dance yang mengakibatkan korban mengalami luka –luka sehingga akhirnya meninggal dunia saat di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rene Patty Alias Rene dapatlah diketahui awalnya Para Terdakwa dan korban menghadiri acara duka orang meninggal dan setelah itu korban dan Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras (Miras) jenis Sopi akan tetapi karena sudah terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras akhirnya korban berbicara dengan nada keras sehingga dari pihak keluarga yang sedang berduka menegur korban, namun korban tidak menghiraukannya, malah korban kembali berbicara dengan nada keras sehingga memicu adu mulut dengan sekelompok orang yang juga sedang minum minuman keras, dan oleh karena tidak terima dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban tersebut akhirnya Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY yang merupakan keluarga dari pihak yang sedang berduka tidak menerima baik perkataan korban yang akhirnya terjadi pemukulan terhadap korban, dimana saat itu Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY langsung mengejar korban sambil memegang Kayu Rep akan tetapi sebelum Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY mendapatkan korban, korban telah terlebih dahulu dihadang, ditendang dan dipukul dengan menggunakan kursi oleh ketiga Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, Terdakwa DORLAN FERDINANDUS dan Terdakwa FRILIAN HALAWANE sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY yang mendapati korban sudah terjatuh langsung memukul korban menggunakan Kayu Rep di bagian kepala dan tubuh korban, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Gleand C. Hehanussa Alias Glend yang saat kejadian melihat Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu balok kearah kepala korban atau wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, begitu juga telah sesuai dengan keterangan saksi Irene Sipahelut yang melihat korban dipukul bersama-sama dari samping rumah namun korban sempat lari kearah belakang rumah akan tetapi korban tetap dikejar sehingga korban terjatuh dan Para Terdakwa setelah mendapati korban terjatuh tetap melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu Rep yang mengena pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap korban karena korban sebelumnya membuat keributan di rumah duka dari keluarga Terdakwa I sehingga Terdakwa I STEVANUS WELLEM PATTY yang sudah dalam keadaan mabuk mengejar dan melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali ke arah bagian belakang kepala korban menggunakan kayu Rp 5 x 7, sedangkan Terdakwa II ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kursi plastik ke arah tubuh korban, dan Terdakwa III FRILIAN HALAWANE menendang pantat korban dan menginjak – injak tubuh korban sebanyak 4 (empat) kali, begitu juga Terdakwa IV DORLAN FERDINANDUS menendang perut korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Elizabeth Patty, saksi Gleand C. Hehanusa, saksi Samuel S.B.Lopulua Alias Guru Cila, saksi Irene Sipahelut dan saksi Faldo Huwae, dapat pula diketahui setelah korban dipukul oleh Para Terdakwa korban pingsan / tidak sadarkan diri dan berlumuran darah di Kepala dan wajah korban serta pada bagian kepala korban terdapat luka pada jidat/ dahi, pelipis kanan dan luka di belakang kepala korban setelah itu korban dibawa ke Rumah Sakit namun korban sudah meninggal dunia, hal mana sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/III/KES.15/2021/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. C. WILLIAM SIALANA, M. Kes. Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan Kesimpulan penyebab kematian pasti adalah kegagalan sirkulasi yang di sebabkan perdarahan massif akibat kekerasan benda tajam dan tumpul.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Para Terdakwa telah nyata Para Terdakwa secara sadar melakukan penganiayaan terhadap korban, dengan demikian unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

### Ad.3. Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas akibat perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka pada Kepala bagian belakang, dahi dan pelipis sehingga dengan adanya luka –luka tersebut maka terjadi kegagalan sirkulasi yang di sebabkan perdarahan massif akibat kekerasan benda tajam dan tumpul yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/08/III/KES.15/2021/Rumkit yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. C. WILLIAM SIALANA, M. Kes. Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan daders dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan daders tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu daders dalam golongan plegen saja sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “deelneming” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (zelfstandige vormen van deelneming) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (onzelfstandige vormen van deelneming/accessoire vormen van deelneming);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat* (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu :

a.-----

Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ;

b.-----

Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Oleh karena itu, dengan tolak ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525 K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “ Majalah VARIA PERADILAN ”, Nomor : 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas awalnya Para Terdakwa dan korban menghadiri acara duka orang meninggal dan setelah itu korban dan Para Terdakwa mengkonsumsi minuman keras (Miras) jenis Sopi akan tetapi karena sudah terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras akhirnya korban berbicara dengan nada keras sehingga dari pihak keluarga yang sedang berduka menegur korban, namun korban tidak menghiraukannya, malah korban kembali berbicara dengan nada keras sehingga memicu adu mulut dengan sekelompok orang yang juga sedang minum minuman keras, dan oleh karena tidak terima dengan nada keras yang dikeluarkan oleh korban tersebut akhirnya Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY yang merupakan keluarga dari pihak yang sedang berduka tidak menerima baik perkataan korban yang akhirnya terjadi pemukulan terhadap korban, dimana saat itu Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY langsung mengejar korban sambil memegang Kayu Rep akan tetapi sebelum Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY mendapatkan korban, korban telah terlebih dahulu dihadang, ditendang dan dipukul dengan menggunakan kursi oleh ketiga

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, Terdakwa DORLAN FERDINANDUS dan Terdakwa FRILIAN HALAWANE sehingga korban terjatuh kemudian Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY yang mendapati korban sudah terjatuh langsung memukul korban menggunakan Kayu Rep di bagian kepala dan tubuh korban, keterangan mana bersesuaian dengan keterangan saksi Gleand C. Hehanussa Alias Glend yang saat kejadian melihat Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY memukul korban dengan menggunakan sebuah kayu balok kearah kepala korban atau wajah korban, begitu juga telah sesuai dengan keterangan saksi Irene Sipahelut yang melihat korban dipukul bersama-sama dari samping rumah namun korban sempat lari kearah belakang rumah akan tetapi korban tetap dikejar sehingga korban terjatuh dan Para Terdakwa setelah mendapati korban terjatuh tetap melakukan pemukulan terhadap korban dimana Terdakwa STEVANUS WELLEM PATTY melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu Rep yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah dapat diketahui adanya kerja sama yang nyata diantara Terdakwa I dengan Terdakwa II, III dan Terdakwa IV dimana Terdakwa I mengejar dan memukul korban sampai korban terjatuh sehingga Terdakwa II, III dan IV dapat ikut memukul korban secara bersama –sama dengan Terdakwa I, dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, III, IV, hal mana menurut Majelis Hakim dengan berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan telah nyata Para Terdakwalah yang melakukan penganiayaan terhadap korban dan tidak terdapat pelaku atau pihak yang lain yang diajukan dalam persidangan, namun demikian dengan adanya Para Terdakwa mengakui semua perbuatan hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi plastic berwarna hijau serta patahan kursi, 3 (tiga) buah kursi plastic berwarna merah beserta patahan kursi, 1 (satu) buah kemeja berwarna putih bergaris biru, 1 (satu) buah celana pendek warna hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan yang berkaitan dengan korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM, Terdakwa II. ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, Terdakwa III. FRILIAN HALAWANE dan Terdakwa IV DORLAN FERDINANDUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama –sama melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I STEVANUS WELLEM PATTY ALIAS WEM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Terdakwa II. ALBERTO MANUHUA ALIAS DENI, Terdakwa III. FRILIAN HALAWANE, Terdakwa IV DORLAN FERDINANDUS dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna hijau serta patahan kursi
    - 3 (tiga) buah kursi plastic berwarna merah beserta patahan kursi
    - 1 (satu) buah kemeja berwarna putih bergaris biru
    - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
- Dirampas untuk di musnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosna Sangadji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa II, III, IV didampingi Penasihat Hukumnya, kecuali Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosna Sangadji, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 289/Pid.B/2021/PN Amb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)